



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi



**Puspresnas**  
Pusat Prestasi Nasional



# PANDUAN **KOSN** 2021 TEKNIS PELAKSANAAN



**KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL**  
Secara Daring Bidang Pendidikan Dasar (SD/SMP)



**PANDUAN TEKNIS  
KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN)  
PENDIDIKAN DASAR SECARA DARING  
TAHUN 2021**



**PUSAT PRESTASI NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
2021**

## KATA PENGANTAR

Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) sebagai bagian dalam pengembangan minat dan bakat bidang olahraga peserta didik. Pusat Prestasi Nasional (PUSPRESNAS), Kemendikbudristek sebagai satuan kerja baru yang dibentuk agar potensi-potensi talenta yang dipunyai bangsa ini bisa menjadi aktual, sinergis, dan berkontribusi terhadap percepatan pembangunan secara komprehensif.

KOSN merupakan bagian aktivitas pengembangan bidang olahraga bagi peserta didik, sehingga Puspresnas akan terus mengembangkan KOSN menjadi lebih dinamis dan terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Di masa pandemi covid-19 ini, penyelenggaraan KOSN tahun 2021 masih mengacu pada pelaksanaan KOSN tahun 2020. Penyelenggaraan KOSN secara keseluruhan dilaksanakan melalui strategi daring/*online*. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu Pencak silat dengan nomor Jurus Tunggal dan Karate dengan nomor Kata Perorangan.

Panduan Teknis ini disusun dengan menyesuaikan mekanisme pertandingan sesuai protokol kesehatan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengikuti rangkaian pelaksanaan.



Plt. Kepala

Pusat Prestasi Nasional

Asep Sukmayadi.

NIP197206062006041001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Dasar Hukum .....	4
C. Tujuan.....	6
D. Sasaran .....	7
E. Ruang Lingkup .....	7
F. Pengertian Dan Batasan Umum .....	8
G. Tema Dan Tagar .....	9
H. Pembiayaan .....	9
BAB II KETENTUAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19	11
A. Prinsip Umum.....	12
B. Acuan Lomba Selama Pandemi Covid-19 .....	14
C. Sistem Dan Mekanisme Kompetisi .....	17
D. Protokol Kesehatan Individu .....	18
BAB III KETENTUAN DAN MEKANISME .....	23

A. Penyelenggara .....	24
B. Strategi Pelaksanaan.....	24
C. Cabang Olahraga.....	25
D. Ketentuan Umum .....	25
E. Persyaratan Peserta.....	31
F. Registrasi/Pendaftaran Peserta .....	32
G. Pelatih .....	33
H. Jadwal Pelaksanaan .....	34
I. Pelaksanaan Kompetisi.....	37
BAB IV KETENTUAN CABANG OLAHRAGA.....	38
A. Pencak Silat .....	39
B. Karate .....	55
BAB V URAIAN TUGAS PENYELENGGARA .....	77
A. Panitia Pusat .....	78
B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.....	80
C. Tim Wasit dan Juri.....	82
D. Tim Teknologi Informasi.....	83
E. Narahubung .....	84
BAB VI PENUTUP .....	86

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1</b>	Rincian cabang olahraga dan jumlah peserta KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 .....	29
<b>Table 2</b>	Laman pendaftaran dan unggah video.....	32
<b>Table 3</b>	Jadwal Pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021.....	34
<b>Table 4</b>	Persyaratan Peserta Pencak Silat KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 .....	39
<b>Table 5</b>	Rincian peserta cabang olahraga pencak silat KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 .....	42
<b>Table 6</b>	Laman unggah video .....	45
<b>Table 7</b>	Format penamaan video untuk pesilat KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 Tingkat Provinsi .....	46
<b>Table 8</b>	Format penamaan video untuk pesilat KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 Tingkat Nasional .....	46
<b>Table 9</b>	Persyaratan Peserta Karate KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 .....	55
<b>Table 10</b>	Rincian peserta cabang olahraga karate KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 .....	58

<b>Table 11</b> Format penamaan video untuk peserta karate KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 .....	61
<b>Table 12</b> Daftar KATA SD/MI tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi .....	65
<b>Table 13</b> Daftar KATA SMP/MTs tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi .....	65
<b>Table 14</b> Format judul video pertandingan KATA KOSN Pendidikan Dasar tingkat Nasional.....	67
<b>Table 15</b> Daftar KATA DASAR.....	75
<b>Table 16</b> Daftar KATA WKF .....	76
<b>Table 17</b> Narahubung dan sosial media.....	85



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Persentase PTM dan PJJ berdasarkan warna zona daerah .....	15
<b>Gambar 2</b>	ID Card Virtual Pencak Silat .....	44
<b>Gambar 3</b>	Penutup kepala.....	60
<b>Gambar 4</b>	Posisi kamera/HP saat pengambilan video (gambar).....	62
<b>Gambar 5</b>	ID Card Virtual Karate .....	63
<b>Gambar 6</b>	Pengaturan Pertandingan KATA jenjang SD/MI dan SMP/MTs Tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi. ....	66
<b>Gambar 7</b>	Pengaturan Pertandingan KATA Tingkat Nasional.....	71

# PENDAHULUAN



## A. Latar Belakang

Kemajuan bangsa Indonesia terutama di masa depan tentu bergantung pada generasi muda sehingga perlu dibekali karakter yang baik. Presiden mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024: "Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif."

Pendidikan dasar merupakan bagian dari sistem pendidikan yang menyeluruh dalam rangka pengembangan prestasi dan karakter peserta didik agar tumbuh dan berkembang secara seimbang baik jasmani dan rohani. Pengembangan prestasi dan karakter peserta didik yang dimaksudkan meliputi penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan kepribadian, moral, religius, serta memiliki keterampilan hidup menuju generasi muda yang potensial.

Pendidikan dasar juga menjadi peletak dasar karakter, rasa empati, simpati, sosial, partisipatif dan kreatif, serta kepedulian peserta didik. Kedua aspek tersebut harus dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga berdampak signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu pemikiran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terhadap pendidikan di Indonesia adalah menjadikan ekstrakurikuler tidak hanya sebagai wadah penyaluran minat dan bakat tetapi dapat memacu kemampuan *softskill* anak, memacu *leadership*/jiwa kepemimpinan anak, jiwa kompetitif dan spirit tim. Sebagai upaya memberikan ruang untuk unjuk minat bakat, kemampuan *softskill*, *leadership*, jiwa kompetitif dan spirit tim maka Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyelenggarakan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Pendidikan Dasar tahun 2021 yang ke-14 ini didukung oleh PB IPSI dan PB FORKI serta Pengurus Daerah dan Cabang, Wasit dan Juri cabang olahraga pencak silat dan karate, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, penggiat olahraga, KKGO/MGMP, praktisi dan akademisi maupun profesional di bidang olahraga, peserta didik/atlet, serta kalangan masyarakat.

Dengan terselenggaranya KOSN tahun 2021, diharapkan memberikan wadah dan apresiasi sesuai dengan minat dan bakat peserta didik dalam bidang olahraga, terutama adalah pendidikan karakter yang tertanam dalam nilai-nilai luhur olahraga yaitu *fair play*. Kegiatan KOSN Pendidikan Dasar

tahun 2021 ini diharapkan juga untuk tetap memelihara semangat dan komitmen para praktisi pendidikan dan penggiat olahraga, pembina olahraga dan atlet, sehingga memungkinkan mereka selalu berupaya mengembangkan proses pendidikan khususnya bidang olahraga. KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 akan menjadi salah satu pola pembinaan pendidikan bidang olahraga di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini akan menjadi ajang pengembangan rasa nasionalisme dan persahabatan seluruh peserta didik Indonesia.

Panduan teknis pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 yang telah disusun merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya. Harapannya, panduan teknis ini dijadikan pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam mengikuti pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan kegiatan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013;

4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Prestasi Nasional Nomor: SP.DIPA - 023.01.1.690397/2021.

### C. Tujuan

KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 bertujuan sebagai berikut:

1. memberikan apresiasi untuk berkreasi dengan menampilkan potensi yang dimiliki peserta didik;
2. menumbuhkembangkan bakat dan minat peserta didik yang berbasis penguatan karakter seperti sikap kemandirian, sportivitas dan kompetitif serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi;
3. menanamkan nilai-nilai luhur olahraga yaitu nilai-nilai *fair play*;
4. menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air;
5. menjalin solidaritas dan persahabatan antar peserta didik di seluruh Indonesia.



## D. Sasaran

Sasaran KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 adalah peserta didik jenjang pendidikan dasar yaitu peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di seluruh Indonesia serta Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

## E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 meliputi:

1. Panduan Teknis KOSN Pendidikan Dasar sebagai pedoman pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai protokol kesehatan Covid-19.
2. Panitia pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 adalah Pusat Prestasi Nasional bekerjasama dengan PB IPSI dan PB FORKI serta Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
3. Jangkauan wilayah pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 adalah seluruh peserta didik dalam lingkup 34 provinsi di Indonesia.
4. Pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 adalah kompetisi oleh peserta/atlet yang dilaksanakan dari rumah dengan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dan luar jaringan (*luring/offline*).



5. Pengawasan pertandingan oleh orang tua, pelatih/pendamping, panitia pusat, dan bantuan teknologi.
6. Pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 dilaksanakan dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
7. Penjurian dilakukan oleh tim wasit dan juri yang ditetapkan oleh penyelenggara di setiap tingkatan seleksi.
8. Hasil penilaian dari wasit dan juri selanjutnya ditetapkan dan diumumkan oleh penyelenggara di setiap tingkatan seleksi.

## **F. Pengertian dan Batasan Umum**

1. KOSN adalah suatu kegiatan yang bersifat kompetisi di bidang olahraga antar peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dalam lingkup wilayah atau tingkat pertandingan tertentu.
2. Pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.
3. Pertandingan secara daring/*online* ialah pertandingan yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (*real-time*) ataupun tertunda (tersimpan di *server cloud*) sebelum diunduh.

4. Pertandingan secara luring/*offline* ialah pertandingan yang menggunakan sarana aplikasi teknologi informasi yang pengiriman dan penerimaan data/informasinya tidak menggunakan jaringan internet (*online*) melainkan melalui media penyimpanan seperti CD, *flash-disk*, *memory card*, dll.
5. Daring singkatan dari dalam jaringan (internet), sedangkan luring singkatan dari luar jaringan (tidak menggunakan internet).
6. Protokol kesehatan Covid-19 adalah suatu prosedur atau tata cara yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi pandemi Covid-19 agar terhindar dari penularan virus Covid-19 dari satu orang ke orang lain.

## G. Tema dan Tagar

Tema KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 adalah :  
**"Melejitkan Talenta Prestasi Olahraga Peserta Didik Untuk Indonesia Pulih "**

Tagar Kegiatan KOSN Pendidikan Dasar Tahun 2021 adalah:  
#sportfdirumah

## H. Pembiayaan

1. Seluruh biaya pelaksanaan untuk melaksanakan KOSN dikdas tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat dan pembiayaan dibebankan pada APBD dan sponsor.

2. Pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 dapat bekerjasama dengan instansi lain yang dapat mendukung kompetisi tersebut (*Partnership/Sponsorship*).
3. Biaya pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 tingkat Provinsi dan Nasional dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021.

# Ketentuan Protokol Kesehatan COVID-19



## A. Prinsip Umum

### 1. Perlindungan Kesehatan Individu

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus Covid-19 dengan mencegah masuk/keluarnya *droplet* melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan antara lain:

- a. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (terkontaminasi *droplet virus*);
- b. menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya;
- c. menggunakan alat pelindung diri berupa maskeryang menutupi hidung dan mulut, hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis;

- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup serta menghindari faktor risiko penyakit.

## **2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat**

Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

### **a. Unsur Pencegahan (*Prevention*)**

- 1) melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media.
- 2) melakukan perlindungan (*protection*):
  - a) melakukan disinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ ruangan dan semua peralatan secara berkala;
  - b) pengaturan jaga jarak;
  - c) penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*;
  - d) *skrining*/penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/berada di tempat.

### **b. Unsur Penemuan Kasus (*Detection*)**

- 1) untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2) melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

### **c. Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (*Responding*)**


Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan.

## **B. Acuan Lomba Selama Pandemi Covid-19**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), maka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dilakukan secara terbatas. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembelajaran, namun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih pilihan mayoritas satuan pendidikan dalam mengakselerasi pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Berikut persentase antara Pembelajaran Tatap



Muka (PTM) dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada pelaksanaan pembelajaran di Indonesia dengan menyesuaikan warna zona daerah masing-masing.



**Gambar 1** Persentase PTM dan PJJ berdasarkan warna zona daerah

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas masih perlu diakselerasikan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat:

1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil atau kantor kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran protokol kesehatan dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh setelah pendidik dan tenaga kependidikan divaksinasi COVID-19;
2. Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.



3. Kepala satuan pendidikan mengisi kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas melalui laman DAPODIK bagi sekolah atau EMIS bagi madrasah. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:

- a. memiliki ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
  - 1) toilet bersih dan layak;
  - 2) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
  - 3) desinfektan;
- b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- c. kesiapan menerapkan area wajib bermasker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
- d. memiliki *thermogun* (pengukur suhu tembak);
- e. mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
  - 1) memiliki kondisi medis *cormobid* yang tidak terkontrol;
  - 2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;

- 3) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan resiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19; dan
- 4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19.

Berdasarkan keputusan 4 (empat) menteri tentang PTM dan PJJ serta mengingat masih adanya zona merah, oranye dan kuning di Indonesia maka pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 dilakukan secara daring/*online*.

### **C. Sistem dan Mekanisme Kompetisi**

1. Secara umum pelaksanaan kompetisi Pusat Prestasi Nasional dilakukan secara daring/*online*.
2. Peserta dapat melaksanakan kompetisi dari rumah atau sekolah dan didampingi oleh orangtua/wali/guru pembimbing dengan mematuhi protokol kesehatan.
3. Pelaksanaan kompetisi di sekolah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sudah divaksinasi Covid-19.

- b) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan protokol kesehatan seperti Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), menyediakan tempat cuci tangan, mengukur suhu peserta sebelum pelaksanaan lomba dan mensterilkan sarana/prasarana lomba yang akan digunakan oleh peserta.
  - c) Peserta wajib didampingi oleh orangtua/wali saat pelaksanaan kompetisi.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau unsur Sekolah melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan lomba.
5. Dalam menjalankan kegiatan, setiap pihak harus mendisiplinkan dirinya dapat mengikuti protokol kesehatan sesuai porsi masing-masing.

## **D. Protokol Kesehatan Individu**

### **1. Peserta**

- a. mengikuti lomba dari rumah atau sekolah;
- b. memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti kompetisi. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi COVID-19 dan lain-lain segera hubungi petugas;
- c. menggunakan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, face shield (sesuai kebutuhan);

- d. menyiapkan perlengkapan kompetisi: komputer/*gadget*, *smartphone*, jaringan internet, peralatan dan perlengkapan kompetisi yang dibutuhkan;
- e. mengisi surat pernyataan/pakta integritas dalam mengikuti kompetisi;
- f. mengikuti prosedur dan proses kompetisi dengan baik:
  - 1) melakukan pendaftaran;
  - 2) melakukan konfirmasi kesiapan mengikuti kompetisi;
  - 3) mengikuti pelaksanaan kompetisi;
  - 4) mengkonfirmasi telah terekam semua hasil kompetisi;
  - 5) mengakhiri kompetisi.

## 2. Orang Tua/Pelatih

- a. mendampingi anak mengikuti lomba di rumah atau sekolah secara daring/*online*;
- b. memastikan anak dalam kondisi sehat untuk mengikuti kompetisi;
- c. memastikan orang tua dalam keadaan sehat (tidak batuk, pilek, demam, dan lain-lain) dan tidak ada riwayat kontak dengan OTG/ ODP/ PDP/ konfirmasi COVID-19;
- d. menyiapkan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, *face shield* (sesuai kebutuhan);

- e. membantu anak menyiapkan perlengkapan kompetisi: komputer/gadget/smartphone, jaringan internet, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan;
- f. mengisi surat pernyataan ijin orang tua/wali anak dalam mengikuti kompetisi;
- g. mengawasi pelaksanaan kompetisi.

### **3. Panitia Pusat**

#### **a. Persiapan Kompetisi**

- 1) memastikan anak mengikuti lomba dari rumah atau sekolah, didampingi orang tuanya, dengan sistem pengawasan lomba sesuai ketentuan;
- 2) membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal kompetisi selama masa pandemi COVID-19;
- 3) memastikan peserta kompetisi dalam kondisi sehat untuk mengikuti kompetisi, misalnya dengan menanyakan riwayat demam, alergi, riwayat bepergian ke daerah lain/riwayat kontak dengan Orang Tanpa Gejala (OTG)/Orang Dalam Pemantauan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/konfirmasi COVID-19/pasca COVID-19;
- 4) mengingatkan orang tua atau pendamping untuk mendampingi anak selama proses kompetisi sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan perlengkapannya.

#### **b. Pelaksanaan Kompetisi**

- 1) memastikan diri dan panitia kompetisi lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
- 2) menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:
  - a) Masker kain, Alat Pelindung diri, dll.
  - b) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.

#### **4. Juri**

- a. memastikan diri dan juri kompetisi lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
- b. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:
  - 1) Masker kain.

- 2) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.
- 3) Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung hazmat kedap air, dan *face shield*.

# Ketentuan dan Mekanisme Pertandingan





## A. Penyelenggara

Penyelenggara KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 tingkat Provinsi dan Nasional terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Panitia Pusat:

- a. Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- b. Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

2. Tim Wasit dan Juri:

- a. Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI).
- b. Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI).

3. Tim Teknologi Informasi Puspresnas.

## B. Strategi Pelaksanaan

Mempertimbangkan kondisi wilayah Indonesia yang masih berzona merah/oranye/kuning dalam masa Pandemi Covid-19 serta masih berlakunya secara luas kebijakan PSBB, maka KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 ini dilaksanakan dengan sistem **daring/online**.

Sistem daring terdiri dari dua tipe, yaitu sinkron dan asinkron. Daring sinkron merupakan tipe daring yang terhubung dalam waktu yang sama seketika (*realtime*), contoh nya adalah aplikasi *zoom meeting*, *google meet*, dll.

Daring asinkron merupakan tipe daring yang tidak terhubung dalam waktu yang tidak sama atau tertunda (*tidak realtime*) sebelum diunduh, contohnya adalah aplikasi *google drive*, *whatsapp*, dll. Tipe daring asinkron akan digunakan untuk kebutuhan dalam pertandingan adalah *youtube/google drive*.

## C. Cabang Olahraga

Cabang olahraga yang dipertandingan pada KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 meliputi Jenjang SD/MI dan SMP/MTs terdiri atas:

### 1. Pencak Silat

Nomor yang dipertandingkan dalam pencak silat terdiri atas:

- a. Jurus Tunggal Putra.
- b. Jurus Tunggal Putri.

### 2. Karate

Nomor yang dipertandingkan dalam karate terdiri atas:

- a. Kata Perorangan Putra.
- b. Kata Perorangan Putri.

## D. Ketentuan Umum

KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

## 1. Tingkat Satuan Pendidikan

- a. Sekolah mengidentifikasi, menyeleksi, dan menetapkan perwakilan terbaik sesuai dengan kategori lomba yang telah ditentukan.
- b. Sekolah mengikuti seleksi KOSN Pendidikan Dasar tingkat Kecamatan.

## 2. Tingkat Kecamatan

- a. Kompetisi tingkat kecamatan diselenggarakan secara mandiri oleh KKGO/MGMP PJOK serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Pengcab/Pengkab/Pengkot cabang olahraga.
- b. Mekanisme seleksi tingkat kecamatan dilakukan menyesuaikan kondisi warna zona daerah masing-masing. Apabila daerah berzona merah dan oranye, maka pelaksanaan seleksi dilakukan secara *daring/online*, sedangkan daerah berwarna kuning dan hijau maka seleksi bisa dilakukan secara *daring/online* dan atau *luring/offline*.
- c. KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 tingkat Kecamatan diikuti oleh perwakilan satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
- d. Hasil seleksi KOSN tingkat kecamatan ditetapkan melalui surat keputusan KKGO/MGMP PJOK dan selanjutnya akan mewakili Kecamatan ke tingkat Kabupaten/Kota.

- e. Tim KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 tingkat Kecamatan sudah terbentuk pada bulan Mei 2021.

### 3. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Kompetisi di tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan secara mandiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Pengkab/Pengkot cabang olahraga.
- b. Mekanisme seleksi tingkat kecamatan dilakukan menyesuaikan kondisi warna zona daerah masing-masing. Apabila daerah berzona merah dan oranye, maka pelaksanaan seleksi dilakukan secara *daring/online*, sedangkan daerah berwarna kuning dan hijau maka seleksi bisa dilakukan secara *daring/online* dan atau *luring/offline*.
- c. KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 tingkat Kabupaten/Kota diikuti oleh perwakilan hasil seleksi tingkat Kecamatan dari jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
- d. Hasil seleksi KOSN tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan melalui surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan selanjutnya peserta akan mewakili Kabupaten/Kota ke tingkat Provinsi.
- e. Bagi daerah yang telah melaksanakan seleksi, maka hasil seleksi tersebut dapat digunakan untuk mengikuti seleksi ke tingkat provinsi sesuai dengan aturan yang tertulis pada panduan teknis KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021.

- f. Tim KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 tingkat Kabupaten/Kota sudah terbentuk pada bulan Juni 2021.

#### **4. Tingkat Provinsi**

- a. Kompetisi di tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbudristek berkoordinasi dengan induk cabang olahraga.
- b. Seleksi dilaksanakan secara daring melalui penilaian video keterampilan sesuai ketentuan cabang olahraga.
- c. KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 tingkat Provinsi diikuti oleh perwakilan hasil seleksi tingkat Kabupaten/Kota dari jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
- d. Hasil seleksi KOSN tingkat Provinsi ditetapkan melalui surat keputusan Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan selanjutnya peserta akan mewakili provinsi ketingkat nasional.
- e. Hasil seleksi KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 tingkat Provinsi akan diumumkan pada bulan Agustus 2021.

#### **5. Tingkat Nasional**

- a. Kompetisi di tingkat nasional diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kemendikbudristek berkoordinasi dengan induk cabang olahraga.
- b. Seleksi dilaksanakan secara daring melalui penilaian video keterampilan sesuai ketentuan cabang olahraga.

- c. KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 tingkat nasional diikuti oleh perwakilan hasil seleksi tingkat Provinsi dari jenjang SD/MI dan SMP/MTs.
- d. Pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 tingkat nasional akan diselenggarakan pada bulan September 2021.
- e. Hasil pelaksanaan KOSN tingkat nasional ditetapkan melalui surat keputusan Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mana surat keputusan tersebut menerangkan tentang peserta yang mendapatkan medali emas, perak dan perunggu pada masing-masing cabang olahraga.

**Table 1** Rincian cabang olahraga dan jumlah peserta KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021

No	Cabang Olahraga	Peserta		Nomor Pertandingan	Keterangan
		Putra	Putri		
1	Pencak Silat	3	3	a. Jurus Tunggal Putra b. Jurus Tunggal Putri	1. Perwakilan Tingkat kecamatan: 3 Pa dan 3 Pi setiap satuan pendidikan. 2. Perwakilan Tingkat Kab./Kota: 3 Pa dan 3 Pi setiap kecamatan.

					<p>3. Perwakilan Tingkat Provinsi: 3 Pa dan 3 Pi setiap Kab./Kota.</p> <p>4. Perwakilan Tingkat Nasional: 3 Pa dan 3 Pi setiap provinsi.</p>
2	Karate	4	4	<p>a. Kata Perorangan Putra</p> <p>b. Kata Perorangan Putri</p>	<p>1. Perwakilan Tingkat kecamatan: 4 Pa dan 4 Pi setiap satuan pendidikan.</p> <p>2. Perwakilan Tingkat Kab./Kota: 4 Pa dan 4 Pi setiap kecamatan.</p> <p>3. Perwakilan Tingkat Provinsi: 2 Pa dan 2 Pi setiap Kab./Kota.</p> <p>4. Perwakilan Tingkat Nasional: 2 Pa dan 2 Pi setiap provinsi.</p>

## **E. Persyaratan Peserta**

### **1. Persyaratan Umum Peserta**

- a. Peserta adalah warga negara Indonesia (WNI).
- b. Peserta bukan Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional O2SN Tahun 2019 dan KOSN 2020 pada jenjang dan cabang olahraga yang sama.
- c. Peserta KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 adalah peserta didik satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang masih terdaftar sebagai peserta didik dan memiliki NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) atau NISM (Nomor Induk Siswa Madrasah).
- d. Khusus peserta jenjang SMP/MTs bukan merupakan atlet binaan khusus nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota seperti PPLP, PPLPD, PPOP, SKO, dan SKO Provinsi dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta integritas.
- e. Peserta memiliki minat, bakat, dan kemampuan dalam bidang olahraga.
- f. Peserta mendapat persetujuan dari orang tua/wali, dan bila peserta memiliki kebutuhan khusus (sekolah inklusi) berkaitan dengan kesehatan harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
- g. Setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu cabang olahraga dan diusulkan oleh Kepala Sekolah.
- h. Peserta terdaftar pada laman pendaftaran daring Pusat Prestasi Nasional.



## 2. Berkas Persyaratan yang disiapkan

Dalam proses keabsahan, peserta yang mengikuti seleksi tingkat Provinsi dan Nasional harus melengkapi dokumen dan mengunggah ke laman pendaftaran daring/*online* Puspresnas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Akte Kelahiran (PDF/JPG).
- b. Biodata peserta didik pada Rapor (PDF/JPG).
- c. Surat Keterangan Kepala Sekolah (PDF).
- d. Surat Pernyataan/Pakta Integritas (PDF).

format surat poin “c dan d” dapat diunduh pada laman ***[pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id](http://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id)***

## F. Registrasi/Pendaftaran Peserta

1. Peserta tingkat provinsi melakukan pendaftaran melalui sistem aplikasi lomba Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut laman pendaftaran dan unggah video KOSN Pendidikan Dasar:

**Table 2** Laman pendaftaran dan unggah video

SD	<i><a href="http://sd.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id">sd.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id</a></i>
SMP	<i><a href="http://smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id">smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id</a></i>

2. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta KOSN Pendidikan Dasar secara akurat dan benar.
3. Sekolah memastikan data NISN peserta telah ter-*update*.

4. Sekolah mengunggah dokumen persyaratan pada aplikasi pendaftaran.

## G. Pelatih

### a. Persyaratan Pelatih:

- 1) Pelatih adalah guru PJOK/pelatih siswa yang bersangkutan.
- 2) Membawa surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah pelatih yang mendampingi siswa dalam KOSN 2021 pada tingkat provinsi dan tingkat nasional.
- 3) 1 (satu) peserta hanya boleh didampingi 1 (satu) pelatih.

### b. Tugas Pelatih:

- 1) Bertanggungjawab terhadap peserta.
- 2) Mengikuti *virtual meeting* dan penjelasan teknis dan undian.
- 3) Mendampingi peserta saat pendaftaran dan seluruh lomba/pertandingan berlangsung.
- 4) Menjaga *fair play* dan berlaku sopan selama lomba/pertandingan berlangsung.

## H. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 ini disusun untuk memastikan pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan dalam rentang waktu yang ditetapkan sesuai tingkatan wilayahnya seperti dalam tabel berikut ini.

**Table 3** Jadwal Pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Sosialisasi KOSN-XIV Pendidikan Dasar Secara Daring tahun 2021	Juni 2021	Kemendikbudristek, PB IPSI, PB FORKI, Dinas Pendidikan Kab/kota, Pengkab/Pengkot FORKI dan IPSI
2	<i>Virtual Meeting</i> dan penjelasan teknis Kemdikbud dengan daerah	Juni 2021	Kemendikbudristek, PB IPSI, PB FORKI, Dinas Pendidikan Kab/kota, Pengkab/Pengkot FORKI dan IPSI

3	Pendaftaran dan seleksi peserta KOSN-XIV tingkat Kecamatan	Juni 2021	KKGO/MGMP PJOK, Dinas Pendidikan Kab./Kota, Pengcab/Pengkab/ Pengkot FORKI dan IPSI, Satuan Pendidikan, Pelatih dan Peserta
4	Pendaftaran dan seleksi peserta KOSN-XIV tingkat kab./kota	Juni 2021	Dinas Pendidikan Kab./Kota, Pengkab/Pengkot FORKI dan IPSI, Satuan Pendidikan, Pelatih dan Peserta
5	Pendaftaran dan unggah video peserta KOSN-XIV tingkat provinsi	Juli 2021	Kemendikbudristek, Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Kab./Kota, Pengprov/Pengda, PB FORKI, PB IPSI, Satuan Pendidikan, Pelatih dan Peserta

6	Proses Keabsahan administrasi KOSN-XIV tingkat provinsi	Agustus 2021	Kemendikbudristek, PB IPSI dan PB FORKI
7	Pelaksanaan KOSN-XIV tingkat provinsi	Agustus 2021	Kemendikbudristek, PB IPSI dan PB FORKI
8	Unggah Video Keterampilan KOSN_XIV tingkat nasional	Agustus 2021	Kemendikbudristek, PB IPSI dan PB FORKI, Satuan Pendidikan, Pelatih dan Peserta
9	<i>Virtual technical meeting</i> dan undian	September 2021	Kemendikbudristek, PB IPSI dan PB FORKI, Satuan Pendidikan, Pelatih dan Peserta
10	Pelaksanaan KOSN-XIV tingkat nasional	September 2021	Kemendikbudristek, PB IPSI dan PB FORKI, Satuan Pendidikan, Pelatih dan Peserta

\*jika ada perubahan jadwal akan diinformasikan di sosial media (Instagram dan Twitter) Pusat Prestasi Nasional.

## I. Pelaksanaan Kompetisi

Secara garis besar pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 dilakukan dengan mempersiapkan beberapa hal di bawah ini:

1. Pembentukan Panitia Pelaksana KOSN sesuai tingkatannya.
2. Peserta membuat video keterampilan sesuai cabang olahraga.
3. Pendaftaran daring peserta KOSN XIV 2021 sesuai tingkatannya.
4. Penetapan jadwal pertandingan oleh panitia pelaksana sesuai tingkatannya.

Secara lebih rinci mengenai pelaksanaan kompetisi diatur pada **ketentuan cabang olahraga**.

# Ketentuan Cabang Olahraga



## A. Pencak Silat

### 1. Persyaratan Peserta

**Table 4** Persyaratan Peserta Pencak Silat KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021

<b>SD/MI</b>	<b>SMP/MTs</b>
1) Terdaftar sebagai siswa SD/MI kelas 3, 4 dan 5 pada Tahun Ajaran 2020/2021, saat mengikuti lomba tingkat sekolah, kecamatan dan kab./kota.	1) Terdaftar sebagai siswa kelas 7 atau 8 pada Tahun Ajaran 2020/2021, saat mengikuti lomba tingkat sekolah, kecamatan dan Kabupaten/Kota.
2) Batas akhir usia Peserta SD/MI adalah kelahiran maksimal 01 Januari 2009.	2) Batas akhir usia peserta SMP/MTs adalah kelahiran maksimal 01 Januari 2006.
3) Peserta seleksi tingkat Kecamatan terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri) dari masing-masing sekolah untuk mengikuti seleksi tingkat Kecamatan.	3) Peserta seleksi tingkat kecamatan terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri) dari masing-masing sekolah untuk mengikuti seleksi tingkat Kecamatan.



4) Peserta seleksi tingkat Kabupaten/Kota adalah juara seleksi tingkat Kecamatan yang terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri).	4) Peserta seleksi tingkat Kabupaten/Kota adalah juara seleksi tingkat kecamatan yang terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri).
5) Peserta seleksi tingkat Provinsi adalah juara seleksi tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri).	5) Peserta seleksi tingkat Provinsi adalah juara seleksi tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri).
6) Peserta seleksi tingkat nasional adalah juara seleksi tingkat Provinsi yang terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri).	6) Peserta seleksi tingkat nasional adalah juara seleksi tingkat Provinsi yang terdiri dari 6 (enam) peserta (3 putra dan 3 putri).
7) Atlet cabang olahraga pencak silat yang telah lolos proses pemeriksaan keabsahan dari Tim Keabsahan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021.	7) Atlet cabang olahraga pencak silat yang telah lolos proses pemeriksaan keabsahan dari tim keabsahan KOSN jenjang SMP/MTs Tahun 2021.

	8) Peserta bukan merupakan atlet binaan khusus nasional, provinsi, kabupaten/kota seperti PPLP, PPLPD, PPOP, SKO, SKO Provinsi dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta integritas.
--	---

## 2. Peraturan Pertandingan

Peraturan Pertandingan yang digunakan pada KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 adalah Peraturan Pertandingan Pencak Silat hasil Munas XIV IPSI Tahun 2012 yang telah disempurnakan.

## 3. Peserta

Peserta Cabang Olahraga Pencak Silat KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Table 5** Rincian peserta cabang olahraga pencak silat KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021

No.	Babak	SD/MI		SMP/MTs		Keterangan
		Putra	Putri	Putra	Putri	
1.	Seleksi Tingkat Kecamatan	3	3	3	3	a. Jurus Tunggal Putra b. Jurus Tunggal Putri
2.	Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota	3	3	3	3	
3.	Seleksi Tingkat Provinsi	3	3	3	3	
4.	Seleksi Tingkat Nasional	3	3	3	3	

#### 4. Nomor Pertandingan

Nomor yang dipertandingkan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 yaitu **jurus tunggal**.

#### 5. Medali dan Piagam

Kategori Jurus Tunggal:

- a. Juara I : medali emas, piagam dan uang pembinaan.
- b. Juara II : medali perak, piagam dan uang pembinaan.
- c. Juara III : medali perunggu, piagam dan uang pembinaan.

Peserta KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 yang masuk ke babak final dari masing masing *pool* akan mendapatkan e-sertifikat sebagai peserta tingkat nasional dan peserta babak final.

## 6. Pengurangan Nilai

- a. Pesilat atau senjata keluar **lebih dari setengah** batas *frame* akan dikurangi -1 setiap kali keluar *frame* (batas layar kamera).
- b. Setiap kali kamera *zoom in* atau *zoom out* atau mengikuti gerakan pesilat akan dikurangi -1.
- c. Jika terdapat tulisan statis atau berjalan di dalam video akan dikurangi -5.
- d. Instruksi pelatih dibolehkan **selama tidak berlebihan yang dapat mengganggu proses penjurian.**

## 7. Tata Cara Membuat Rekaman Video

Cara membuat video pertandingan pencak silat kategori tunggal KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Gerakan Jurus Tunggal dapat berupa video yang direkam di luar atau di dalam ruangan.
- b. Pencahayaan yang baik dan tidak bias/*backlight*, bila di dalam ruangan, gunakan penerangan yang cukup di dekat arena penampilan.

- c. Pesilat boleh memakai matras atau tidak memakai matras.
- d. Posisi Pesilat wajib dalam kondisi 100% posisi tubuh di dalam layer dan posisi kamera berada dalam posisi tengah (*center*), sesuaikan jarak kamera dengan Pesilat, sehingga seluruh rangkaian gerak masuk dalam tampilan video (*in frame*/batas layar kamera) dan Statis (tidak ada *zoom in/zoom out* & kamera tidak mengikuti pergerakan Pesilat) dengan menggunakan penyangga kamera atau tripot.
- e. Rekaman video harus dilakukan ketika Pesilat sudah dalam posisi menghadap ke kamera sejak posisi awal dengan diawali menunjukkan id card yang jelas.
- f. Sebelum menampilkan jurus tunggal, Peserta menunjukkan *ID Card* Virtual yang telah diberikan oleh Panitia Pertandingan sampai terlihat jelas di tampilan video.



**Gambar 2** *ID Card* Virtual Pencak Silat

- g. Video dikirim dengan minimal resolusi HD720 pixel.

- h. Video dikirimkan tanpa ada edit video (misalnya tulisan, cahaya atau gerakan).
- i. Semua video penampilan dibuat ke dalam link youtube serta menyematkan link tersebut ke dalam laman unggah video pada masing-masing jenjang.

## 8. Seleksi Tingkat Provinsi

- a. Pesilat mengirimkan 1 (satu) video Kabupaten/Kota, unggahan rekaman video setiap Kabupaten/Kota.
- b. Video peserta diunggah melalui akun **youtube** masing-masing peserta, pada menu **visabitilas** pilih **tidak publik**. Selanjutnya link youtube video peserta disematkan padalaman sebagai berikut:

**Table 6** Laman unggah video

SD	<i>sd.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id</i>
SMP	<i>smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id</i>

- c. Cara mengunggah video dapat dilihat pada petunjuk unggah dan penyematan video lomba.
- d. Peserta diwajibkan mencantumkan keterangan/label Nama Pesilat dan Nama Kab./kota, berikut format penamaan video untuk Pesilat putra dan putri.

**Table 7** Format penamaan video untuk pesilat KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 Tingkat Provinsi

**Nama Sekolah, terdiri atas:**

*Nama Pesilat#Putra/Putri#**Kab./Kota***

*Contoh: Rafif#Putra# **Kab. Bodowoso***

- e. Pada tingkat Provinsi video yang akan diseleksi adalah video hasil pemenang dari tingkat Kabupaten dan video harus di unggah ulang.

## 9. Seleksi Tingkat Nasional

- a. Pesilat mengirimkan 2 (dua) video Provinsi (dengan video yang berbeda), unggahan rekaman video setiap Provinsi diwajibkan mencantumkan keterangan/label Nama Pesilat dan Nama Provinsi, berikut format penamaan video untuk Pesilat putra dan putri.

**Table 8** Format penamaan video untuk pesilat KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 Tingkat Nasional

**Nama Sekolah, terdiri atas:**

*Nama Pesilat#Putra/Putri#**Provinsi***

*Contoh: Rafif#Putra# **Prov. Jawa Timur***

- b. Video pertama untuk babak penyisihan pool dan video kedua untuk babak final. Apabila pengiriman video tidak mengikuti sesuai Panduan Teknis KOSN Pendidikan Dasar Tahun 2021 atau terjadi kesalahan tersebut atau tidak dapat dibuka/diputar maka kesalahan tersebut menjadi tanggungjawab peserta/pengirim.
- c. Jika pada saat pendaftaran peserta berakhir, terdapat Provinsi yang tidak mengunggah video, maka dinyatakan tidak mengikuti kegiatan ini.

## 10. Sistem Pertandingan

- a. Pada pertandingan tingkat nasional bila diikuti oleh lebih dari 7 (tujuh) peserta maka dipergunakan sistem *pool*.
- b. Babak penyisihan tingkat nasional *pool* akan dibagi menjadi 3 *pool*.
- c. Yang berhak masuk ke babak final dari penyisihan *pool* adalah peringkat 1-10 dari masing-masing *pool* sejumlah 30 peserta.
- d. Pada Babak Final tingkat nasional akan terpilih Juara I, Juara II, Juara III.



- e. Pengundian nomor urut tampil babak final disaksikan oleh Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan, Dewan Juri, dan Peserta secara virtual.
- f. Waktu dihitung saat Pesilat memulai gerakan awal jurus dan berakhir pada saat Pesilat menyelesaikan rangkaian gerakan jurus.

## 11. Delegasi Teknik

- a. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan akan ditetapkan 1 (satu) orang Delegasi Teknik (*Technical Delegate*) yang ditunjuk oleh PB. IPSI.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Delegasi Teknik akan dibantu oleh seorang Asisten Delegasi Teknik.

## 12. Penjurian

Penjurian dalam pertandingan Pencak Silat Kategori Tunggal KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021, akan dinilai oleh Juri yang telah mempunyai sertifikat Kualifikasi Tingkat Nasional dari masing-masing daerah. Penentuan personalia Delegasi Teknik, Asisten Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan, Dewan Wasit Juri, dan Wasit Juri ditetapkan dan disahkan oleh PB. IPSI dengan Surat Tugas.

### 13. Peraturan Pertandingan Cabang Olahraga Pencak Silat

Nomor yang dipertandingkan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 yaitu jurus tunggal. Jurus tunggal adalah kategori yang menampilkan seorang Pesilat memperagakan kemahirannya dalam Jurus Tunggal Baku secara benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan, dengan tangan kosong dan bersenjata serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kategori tunggal.

#### a. Peraturan Khusus

Kategori Jurus Tunggal

- 1) Tunggal Putra
- 2) Tunggal Putri

#### b. Perlengkapan Bertanding

- 1) Pakaian:

Pakaian Pencak Silat model standar, warna bebas dan polos (celana dan baju boleh dengan warna yang sama atau berbeda) tidak boleh berenda. Memakai ikat kepala (jilbab bukan merupakan ikat kepala) dan kain samping warna polos atau bercorak.

Pilihan dan kombinasi warna diserahkan kepada peserta. Boleh memakai *badge* IPSI di dada sebelah kiri dan *badge* daerah disebelah kanan.

## 2) Senjata:

- a) Golok atau parang: terbuat dari logam, tidak tajam dan runcing dengan ukuran 20 cm s.d. 30 cm.
- b) Tongkat: terbuat dari rotan dengan ukuran panjang antara 100 cm s.d. 150 cm, dengan garis tengah 1,5 cm s.d. 2,5 cm.

## c. Tahapan Pertandingan

- 1) Pembagian *pool* peserta dilakukan melalui undian dalam rapat teknik melalui *virtual*.
- 2) Pesilat yang berhak masuk ke babak final dari penyisihan *pool* adalah peringkat 1-10 dari masing-masing pool sejumlah 30 peserta.
- 3) Jumlah *pool* ditetapkan oleh rapat antara Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan, dan Dewan Juri serta disampaikan kepada peserta pada rapat teknik.

## d. Aturan Bertanding

- 1) Pesilat menampilkan Jurus Tunggal Baku selama 3 (tiga) menit terdiri atas tangan kosong dan selanjutnya menggunakan senjata golok/parang dan tongkat.
- 2) Toleransi kelebihan atau kekurangan waktu adalah 10 (sepuluh) detik. Bila penampilan lebih dari batas waktu toleransi waktu yang diberikan akan dikenakan hukuman.

- 3) Jurus Tunggal Baku diperagakan menurut urutan gerak, kebenaran rincian teknis jurus tangan kosong dan bersenjata, irama gerak, kemantapan, dan penjiwaan yang ditetapkan untuk jurus ini.
- 4) Bila Pesilat tidak dapat melanjutkan penampilannya karena kesalahannya, peragaan Pesilat yang bersangkutan dinyatakan diskualifikasi.

#### **e. Hukuman**

Faktor kesalahan dalam rincian gerakan dan jurus:

- 1) Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta setiap kali yang bersangkutan melakukan gerakan yang salah, yaitu: Kesalahan dalam perincian gerak.
- 2) Kesalahan urutan perincian gerak.
- 3) Pengurangan nilai 1 (satu) dikenakan kepada peserta untuk setiap gerakan yang tertinggal (tidak ditampilkan).
- 4) Apabila Pesilat terlepas pegangan pada senjata, namun senjata tidak jatuh ke matras nilai kurang 1 bagi setiap pergerakan yang salah atau tambahan pada gerak.

#### **f. Faktor waktu**

- 1) Peragaan kurang atau lebih dari 3 (tiga) menit
  - a) Penampilan kurang atau lebih dari 10 (Sepuluh) s/d 15 (lima belas) detik dikenakan pengurangan nilai 10 (sepuluh).
  - b) Penampilan kurang atau lebih dari 16 (enam belas) s/d 30 (tiga puluh) detik dikenakan pengurangan nilai 15 (lima belas).
- 2) Pesilat yang waktu peragaanya lebih dari 3 (tiga) menit, berkewajiban untuk menyelesaikan sisa gerakan jurus tunggal dan para juri berkewajiban untuk menilai kebenaran jurus yang diperagakan oleh Pesilat. Pesilat hanya akan mendapatkan pengurangan nilai sesuai dengan ketentuan faktor waktu.

#### **g. Penilaian**

- 1) Nilai kebenaran yang mencakup unsur:
  - a) Kebenaran gerakan dalam setiap jurus.
  - b) Kebenaran urutan gerakan.
  - c) Kebenaran urutan jurus.

Nilai diperhitungkan dari jumlah gerakan Jurus Tunggal Baku (100 gerakan) dikurangi nilai kesalahan.

2) Nilai kemantapan yang mencakup unsur:

- a) Kemantapan gerak.
- b) Kemantapan irama gerak.
- c) Kemantapan penghayatan gerak.
- d) Kemantapan tenaga dan stamina.

Pemberian nilai antara 50 (lima puluh) s.d. 60 (enam puluh) angka yang dinilai secara total/terpadu diantara ke empat unsur kemantapan.

#### **h. Penentuan dan Pengumuman Pemenang**

- 1) Pemenang adalah peserta yang mendapat nilai tertinggi untuk penampilannya dari 5 (lima) juri. Nilai tertinggi dan terendah dicoret.
- 2) Bila terdapat nilai yang sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai kebenaran tertinggi.
- 3) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta yang mempunyai nilai kemantapan, penghayatan dan stamina tertinggi.
- 4) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan waktu peragaan lebih atau kurang yang terkecil mendekati ketepatan waktu 3 (tiga) menit.
- 5) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai hukuman terkecil.

- 6) Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya akan diundi menggunakan koin oleh Ketua Pertandingan disaksikan oleh Delegasi Teknik dan Dewan Juri.

**i. Penutup**

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan pertandingan ini akan ditentukan kemudian melalui rapat teknik.

## B. Karate

### 1. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta Karate KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Table 9** Persyaratan Peserta Karate KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021

<b>SD/MI</b>	<b>SMP/MTs</b>
1) Terdaftar sebagai siswa SD/MI kelas 3, 4 dan 5 pada Tahun Ajaran 2020/2021, saat mengikuti lomba tingkat sekolah, kecamatan dan kab./kota.	1) Terdaftar sebagai siswa kelas 7 atau 8 pada Tahun Ajaran 2020/2021, saat mengikuti lomba tingkat sekolah, kecamatan dan Kabupaten/Kota.
2) Batas akhir usia Peserta SD/MI adalah kelahiran maksimal 01 Januari 2009.	2) Batas akhir usia peserta SMP/MTs adalah kelahiran maksimal 01 Januari 2006.
3) Peserta seleksi tingkat Kecamatan terdiri dari 8 (delapan) peserta (4 putra dan 4 putri) dari masing-masing sekolah yang berkoordinasi dengan FORKI Kabupaten/Kota.	3) Peserta seleksi tingkat kecamatan terdiri dari 8 (delapan) peserta (4 putra dan 4 putri) dari masing-masing sekolah yang berkoordinasi dengan FORKI Kabupaten/Kota.



4) Peserta seleksi tingkat Kabupaten/Kota adalah juara seleksi tingkat Kecamatan yang terdiri dari 8 (delapan) peserta (4 putra dan 4 putri) dari masing-masing sekolah yang berkoordinasi dengan FORKI Kabupaten/Kota.	4) Peserta seleksi tingkat Kabupaten/Kota adalah juara seleksi tingkat kecamatan yang terdiri dari 8 (delapan) peserta (4 putra dan 4 putri) dari masing-masing sekolah yang berkoordinasi dengan FORKI Kabupaten/Kota.
5) Peserta seleksi tingkat Provinsi adalah juara seleksi tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri) yang berkoordinasi dengan FORKI Provinsi.	6) Peserta seleksi tingkat Provinsi adalah juara seleksi tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri) yang berkoordinasi dengan FORKI Provinsi.
7) Peserta seleksi tingkat nasional adalah juara seleksi tingkat Provinsi yang terdiri dari 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri) yang berkoordinasi dengan FORKI Provinsi.	8) Peserta seleksi tingkat nasional adalah juara seleksi tingkat Provinsi yang terdiri dari 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri) yang berkoordinasi dengan FORKI Provinsi.

8) Atlet cabang olahraga pencak silat yang telah lolos proses pemeriksaan keabsahan dari Tim Keabsahan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021.	8) Atlet cabang olahraga pencak silat yang telah lolos proses pemeriksaan keabsahan dari tim keabsahan KOSN jenjang SMP/MTs Tahun 2021.
9) Peserta cabang olahraga karate yang telah lolos proses pemeriksaan keabsahan dari Tim Keabsahan KOSN jenjang SD/MI tahun 2021.	9) Peserta telah lolos proses pemeriksaan keabsahan dari Tim Keabsahan KOSN jenjang SMP/MTs tahun 2021.
	10) Peserta bukan merupakan atlet binaan khusus nasional, provinsi, kabupaten/kota seperti PPLP, PPLPD, PPOP, SKO, SKO Provinsi dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta integritas.

## 2. Peserta Pertandingan

Peserta pertandingan Cabang Olahraga Karate KOSN Pendidikan Dasar Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Table 10** Rincian peserta cabang olahraga karate KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021

No.	Tingkat	SD/MI		SMP/MTs		Keterangan
		Putra	Putri	Putra	Putri	
1.	Seleksi Tingkat Kecamatan	4	4	4	4	a. Kata Perorangan Putra b. Kata Perorangan Putri
2.	Seleksi Tingkat Kab./Kota	4	4	4	4	
3.	Seleksi Tingkat Provinsi	2	2	2	2	
4.	Seleksi Tingkat Nasional	2	2	2	2	

## 3. Pakaian Peserta

- Peserta harus mengenakan karate-gi berwarna putih yang tidak bercorak, bergaris & tanpa berisi bordiran pribadi. Lambang Provinsi dipakai pada dada kiri karate-gi dan ukuran keseluruhannya tidak boleh melebihi 12 cm x 8 cm.

- b. Karate-gi bagian atas, ketika diikat diseputar pinggang dengan sabuk, harus memiliki panjang minimum yang menutupi/meliputi pinggul, tapi tidak boleh melebihi dari  $\frac{3}{4}$  panjang paha. Untuk wanita, kaos putih polos boleh dikenakan di dalam karate-gi.
- c. Panjang maksimum lengan karate-gi tidak boleh melebihi/melewati lekukan pergelangan tangan dan tidak boleh lebih pendek daripada setengah dari lengan (siku), lengan karate-gi tidak diperkenankan untuk digulung.
- d. Celana harus cukup panjang untuk menutupi sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari tulang kering dan tidak boleh mencapai di bawah tulang mata kaki dan tidak boleh digulung.
- e. Peserta harus menjaga rambutnya agar tetap bersih dan dipangkas rapi sampai batas yang tidak mengganggu penampilan Kata. Hachimaki (ikat kepala) tidak diizinkan. Satu atau dua buah tali rambut berbahan karet untuk mengikat satu ikatan rambut/poni diizinkan.
- f. Peserta diperbolehkan mengenakan penutup kepala wajib atas alasan keagamaan (hijab) sesuai jenis yang ditentukan oleh WKF. Berwarna hitam polos & menutupi rambut tapi tidak menutupi daerah tenggorokan.



**Gambar 3** Penutup kepala

- g. Peserta tidak diizinkan mengenakan objek-objek logam atau yang lainnya.
- h. Peserta tidak diizinkan memakai kacamata. Lensa kontak lunak (*soft contact lenses*) dapat dikenakan dengan resiko ditanggung sendiri oleh peserta.
- i. Memakai pakaian dan menggunakan perlengkapan di luar standar WKF adalah dilarang.

#### **4. Skenario Pertandingan**

##### **a. Tingkat Provinsi**

##### **1) Format Video**

Peserta Karate KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 wajib mengirimkan 2 (dua) video KATA dengan format sebagai berikut.

**Table 11** Format penamaan video untuk peserta karate KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021

SD/MI
➤ Namasingkat_Sekolah_Namakatadasar5_Kab/Kota#1(penyisihan)
➤ Namasingkat_Sekolah_Namakatawkf_Kab/Kota#2(final)
SMP/MTs
➤ Namasingkat_Sekolah_Namakatawkf_Kab/Kota#1(penyisihan)
➤ Namasingkat_Sekolah_Namakatawkf_Kab/Kota#2(final)

2) Sabuk yang dikenakan

- Pada Video Babak Penyisihan grup Peserta mengenakan **sabuk biru**.
- Pada Video Babak Final Peserta mengenakan **sabuk merah**.

3) Kualitas video minimal memiliki kualitas HD720p tanpa ada pengeditan (efek suara, musik, cutting, kecepatan video)

4) Posisi Kamera/Pengambilan Video tidak menghadap cahaya matahari, posisikan kamera di depan penampil KATA, pastikan jarak yang digunakan untuk mengambil video sudah dapat men-cover seluruh area dan Penampilan KATA. Kamera harus dalam keadaan statis dan memiliki tinggi yang cukup kira-kira 1-1.5 M.

- 5) Saat pengambilan video (gambar) posisi kamera/HP yang mengambil gambar berada posisi bentang datar (landscape), bukan posisi potret (portrait). Direkomendasikan menggunakan tripod untuk menghasilkan angle/sudut 3D yang akurat.

#### Posisi Kamera/HP:



**Gambar 4** Posisi kamera/HP saat pengambilan video (gambar)

- 6) Pada saat pengambilan video dalam keadaan tenang tanpa adanya gangguan suara (suara binatang, kendaraan, hujan, dsb)
- 7) Sebelum menampilkan Kata, Peserta menunjukkan *ID Card* Virtual yang telah diberikan oleh Komisi Pertandingan sampai terlihat jelas di tampilan video.



**Gambar 5** *ID Card* Virtual Karate

- 8) Tidak diperbolehkan menambahkan logo sponsor atau mitra lainnya dalam bingkai video, pengecualian untuk logo resmi FORKI.
- 9) Untuk mendukung program pencegahan penyebaran Covid-19, tempat yang digunakan untuk memainkan KATA dilakukan di lingkungan rumah, seperti di garasi, halaman, atau lapangan sekolah dan lain-lain. tidak harus di atas matras boleh dimana saja, ruang tertutup atau terbuka, selama tempat tersebut memiliki ruang yang cukup dan alas yang datar.
- 10) 4 Video peserta diunggah melalui akun **youtube** masing-masing peserta, pada menu **visabilitas** pilih **tidak publik**. Selanjutnya link youtube video peserta disematkan pada website KOSN Pendidikan Dasar. Cara mengunggah video dapat dilihat pada petunjuk unggah dan penyematan video lomba.



- 11) Proses pengunggahan video di lakukan bersama-sama dengan Pelatih, Peserta, dan Orang tua peserta.

#### **b. Sistem Pertandingan KATA Tingkat Provinsi**

- 1) Peserta dibagi dalam 2 (dua) grup.
- 2) Babak Pertama menggunakan video pertama (peserta menggunakan sabuk biru) dan akan diambil tiga orang/*top three rank* 1, 2, dan 3 bersama.
- 3) Untuk babak kedua menggunakan video kedua (peserta menggunakan sabuk merah) dan merupakan pertandingan perebutan medali. Untuk setiap *ranking* 1 (satu) di masing-masing grup akan memperebutkan Juara 1 (satu) dan Juara 2 (dua), sedangkan untuk *ranking* 2 (dua) dan 3 (tiga) di setiap grup akan bertanding secara silang untuk memperebutkan Juara 3 (tiga) bersama.
- 4) Apabila terjadi draw maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan WKF tentang penyelesaian draw pada KATA. Dengan catatan apabila menggunakan sistem manual/score board, KATA tambahan untuk penyelesaian draw akan menggunakan video yang dimainkan pada babak itu (KATA diulangi).

### c. Daftar KATA Tingkat Provinsi


**Table 12** Daftar KATA SD/MI tingkat Provinsi

BABAK	SHOTO	WADO	SHITO	GOJU
1	HEIAN GODAN	PINAN GODAN	PINAN GODAN	GEIKISAI DAI NI
FINAL	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF

**Table 13** Daftar KATA SMP/MTs tingkat Provinsi

BABAK	SHOTO	WADO	SHITO	GOJU
1	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF
FINAL	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF

#### d. Pengaturan Pertandingan KATA Tingkat Provinsi



**Gambar 6** Pengaturan Pertandingan KATA jenjang SD/MI dan SMP/MTs Tingkat Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi.

## e. Tingkat Nasional

### 1) Format Video

a) Peserta Wajib mengirimkan 4 (empat) video KATA yang berbeda yang disiapkan untuk:

- Putaran Pertama, peserta mengenakan sabuk biru
- Putaran Kedua, peserta mengenakan sabuk merah
- Putaran Ketiga, peserta mengenakan sabuk biru
- Perebutan Medali, peserta mengenakan sabuk merah

b) Judul video terdiri dari:

**Table 14** Format judul video pertandingan KATA KOSN Pendidikan Dasar tingkat Nasional

SD/MI
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Namasingkat_Provinsi_Namakatadasar3#1(penyisihan)</li><li>➤ Namasingkat_Provinsi_Namakatadasar4#2(penyisihan)</li><li>➤ Namasingkat_Provinsi_Namakatadasar5#3(penyisihan)</li><li>➤ Namasingkat_Provinsi_Namakatawfk#4(Perebutan Medali)</li></ul>

## **SMP/MTs**

- Namasingkat\_Pa/Pi\_Provinsi \_Namakatawkf#1(penyisihan)
- Namasingkat\_Pa/Pi\_Provinsi \_Namakatawkf#2(penyisihan)
- Namasingkat\_Pa/Pi\_Provinsi \_Namakatawkf#3(penyisihan)
- Namasingkat\_Pa/Pi\_Provinsi\_Namakatawkf#4(Perebutan Medali)

- c) Kualitas video minimal memiliki kualitas HD 720p tanpa ada pengeditan (efek suara, musik, cutting, kecepatan video).
- d) Tempat pengambilan video dilakukan di lingkungan rumah, seperti di garasi, halaman, dan lain-lain.
- e) Posisi kamera/pengambilan video tidak menghadap cahaya matahari, posisikan kamera di depan penampil KATA, pastikan jarak yang digunakan untuk mengambil video sudah dapat men-cover seluruh area dan penampilan KATA. Kamera harus dalam keadaan statis dan memiliki tinggi yang cukup kira-kira 1 – 1.5 M (direkomendasikan menggunakan tripod) untuk menghasilkan angel/sudut 3D yang akurat.
- f) Sebelum menampilkan KATA, peserta wajib menunjukkan ID Card Virtual, yang diberikan oleh Puspresnas, pada video penampilan KATA.


- g) Tidak diperbolehkan menambahkan logo sponsor atau mitra lainnya dalam bingkai video, pengecualian untuk logo resmi FORKI.
- h) Untuk mendukung program pencegahan penyebaran Covid-19. Tempat yang digunakan untuk memainkan KATA dilakukan di lingkungan rumah, seperti di garasi, halaman, dan lain-lain. tidak harus di atas matras boleh dimana saja, ruang tertutup atau terbuka, selama tempat tersebut memiliki ruang yang cukup dan alas yang datar.
- i) Video peserta diunggah melalui youtube, pada menu visabilitas pilih tidak publik. Selanjutnya link youtube video peserta disematkan pada website KOSN Pendidikan Dasar. Cara mengunggah video dapat dilihat pada petunjuk unggah dan penyematan video lomba.

## **2) Sistem Pertandingan Tingkat Nasional**

- a) Pertandingan dilaksanakan oleh PB FORKI, dipimpin oleh *Technical Delegate* yang ditetapkan melalui Surat Tugas PB FORKI.
- b) Penilaian KATA dilakukan oleh Juri KATA dari PB FORKI melalui Surat Tugas dari PB FORKI

- c) Babak Pertama menggunakan Video Pertama (Peserta menggunakan Sabuk Biru) dan akan diambil 4 (empat) terbaik Peserta dibagi dalam 8 (delapan) Group. 68 peserta.
- d) Babak Kedua menggunakan Video Kedua (Peserta menggunakan Sabuk Merah) dan akan diambil 4 (empat) terbaik. Peserta dibagi dalam 2 (dua) Group, sebanyak 32 peserta.
- e) Babak Ketiga menggunakan Video Ketiga (Peserta menggunakan Sabuk Biru) dan akan diambil 4 (empat) terbaik. Peserta dibagi dalam 2 (dua) Group, 16 peserta.
- f) Babak Perebutan Medali menggunakan video keempat (peserta menggunakan Sabuk merah) ranking 1 di masing-masing grup akan memperebutkan Juara 1, sedangkan untuk rank 2 dan 3 disetiap grup (grup 1 dan 2) akan bertanding secara silang untuk memperebutkan Juara 3 bersama.
- g) Apabila terjadi draw maka penyelesaiannya mengacu kepada peraturan WKF tentang penyelesaian draw pada KATA mengikuti peraturan WKF (*World Karate Federation*). KATA tambahan untuk penyelesaian draw akan menggunakan video yang dimainkan pada babak itu (KATA diulangi).

### 3) Pengaturan Pertandingan KATA Tingkat Nasional



**Gambar 7** Pengaturan Pertandingan KATA Tingkat Nasional



## 5. Penilaian

- a. Penilaian Video KATA mengacu kepada Peraturan Pertandingan KATA Resmi (*WKF Rule Of Competition*).
- b. Untuk KOSN *Virtual* KATA Putra dan Putri menggunakan **5 (lima)** Juri Kata yang memiliki *License* KATA minimal Juri B Kata Nasional FORKI.

## 6. Pelaksanaan Pertandingan

- a. Panitia harus menyediakan tempat/ruangan yang cukup untuk: Perwakilan dari Panitia, Satu Orang Perwakilan Wasit, Teknisi Video, dan Pencatat Hasil Pertandingan. Ruangan dilengkapi dengan tempat cuci tangan dan *handsanitizer*, alat pengecekan suhu tubuh (suhu tubuh maksimal  $37,5^{\circ}$  C), tidak dibenarkan di dalam ruang personil yang mengalami batuk atau bersin atau, demam dan jaga jarak minimal 2 (dua) meter.
- b. Dalam melaksanakan dan mengontrol pertandingan ruangan harus dilengkapi dengan:
  - 1) Laptop 5 set yang sudah diinstal Program Pertandingan.
  - 2) Tablet 10 set yang sudah diinstal Program Skoring Pertandingan.
  - 3) Kamera webcam 2 set.
  - 4) Layar Monitor baik berupa infokus/TV ukuran besar sebagai sarana menampilkan video KATA.

- 5) Printer dan ATK.
- c. Tiap peserta/kontingen wajib memperhatikan:
    - 1) Protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.
    - 2) Pada saat pembuatan video KATA dan mengamati video pertandingan tidak dibenarkan untuk pengerahan massa.
  - d. Wasit yang memimpin pertandingan wajib mendapat rekomendasi dari Pengurus FORKI sesuai jenjang wilayah.
  - e. Selama Kegiatan KOSN-XIV Babak Penyisihan dan Babak Final, tidak dibenarkan berada di tempat penilaian Juri, selain:
    - 1) Pejabat Kemendikbudristek
    - 2) Pejabat PB FORKI
    - 3) *Technical Delegate*
    - 4) Dewan Wasit
    - 5) Juri
    - 6) Tim Pertandingan
    - 7) Tim Aplikasi Web Puspresnas

## **7. Diskualifikasi**

Diskualifikasi diberlakukan bagi peserta apabila:

- a. Video tidak bentang datar (*landscape*).

- b. Video tidak bisa dibuka oleh panitia saat penilaian.
- c. Salah urutan warna Sabuk.
- d. Terjadi kerumunan orang yang tampak di kamera (*on frame*).
- e. Hijab untuk Peserta Putri tidak sesuai dengan peraturan WKF (*World Karate Federation*), sebagaimana pada poin '3' tentang Pakaian Peserta.
- f. Untuk peserta Putri Warna kaos bukan warna Putih.
- g. Tidak mengikuti peraturan WKF (*World Karate Federation*)

## 8. Protes

Tidak ada protes terhadap penilaian dari panel juri.

## 9. Penghargaan

- a. Kata Perorangan PUTRA akan mendapatkan medali (1 emas, 1 perak, 2 perunggu), sertifikat, dan uang pembinaan.
- b. Kata Perorangan PUTRI akan mendapatkan medali (1 emas, 1 perak, 2 perunggu), sertifikat, dan uang pembinaan.

## 10. Kriteria Penilaian

- a. Penampilan Teknik :
  - 1) Kuda - kuda
  - 2) Teknik - teknik
  - 3) Transisi gerakan

- 4) Ketepatan waktu
  - 5) Pernafasan yang benar
  - 6) Fokus (*kime*)
  - 7) Kesesuaian: konsisten dalam penampilan kihon sesuai aliran (*Ryu-ha*) dari Kata yang dimainkan
- b. Penampilan Fisik Peserta:
- 1) Kekuatan
  - 2) Kecepatan
  - 3) Keseimbangan

## 11. Daftar KATA

### a. Daftar KATA DASAR

**Table 15** Daftar KATA DASAR

BABAK	SHOTO	WADO	SHITO	GOJU
1	HEIAN SANDAN	PINAN SANDAN	PINAN SANDAN	TAIKYOKU KAKE UKE DAI NI
2	HEIAN SANDAN	PINAN SANDAN	PINAN SANDAN	TAIKYOKU MAWASHI DAI ICHI
3	HEIAN YONDAN	PINAN YONDAN	PINAN YONDAN	GEIKISAI DAI ICHI
4	HEIAN GODAN	PINAN GODAN	PINAN GODAN	GEIKISAI DAI NI
Perebutan Medali	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF	KATA WKF

b. Daftar KATA WKF

**Table 16** Daftar KATA WKF

1	Anan	35	Jiin	69	Passai
2	Anan Dai	36	Jion	70	Pinan Shodan
3	Ananko	37	Jitte	71	Pinan Nidan
4	Aoyagi	38	Juroku	72	Pinan Sandan
5	Bassai	39	Kanchin	73	Pinan Yondan
6	Bassai Dai	40	Kanku Dai	74	Pinan Godan
7	Bassai Sho	41	Kanku Sho	75	Rohai
8	Chatanyara Kusanku	42	Kanshu	76	Saifa
9	Chibana No Kushanku	43	Kishimoto No Kushanku	77	Sanchin
10	Chinte	44	Kousoukun	78	Sansai
11	Chinto	45	Kousoukun Dai	79	Sanseiru
12	Enpi	46	Kousoukun Sho	80	Sanseru
13	Fukyugata Ichi	47	Kururunfa	81	Seichin
14	Fukyugata Ni	48	Kusanku	82	Seienchin (Seiyunchin)
15	Gankaku	49	Kyan No Chinto	83	Seipai
16	Garyu	50	Kyan No Wanshu	84	Seiryu
17	Gekisai (Geksai) 1	51	Matsukaze	85	Seishan
18	Gekisai (Geksai) 2	52	Matsumura Bassai	86	Seisan (Sesan)
19	Gojushiho	53	Matsumura Rohai	87	Shiho Kousoukun
20	Gojushiho Dai	54	Meikyo	88	Shinpa
21	Gojushiho Sho	55	Myojo	89	Shinsei
22	Hakucho	56	Naifanchin Shodan	90	Shisochin
23	Hangetsu	57	Naifanchin Nidan	91	Sochin
24	Haufa (Haffa)	58	Naifanchin Sandan	92	Suparinpei
25	Heian Shodan	59	Naihanchi	93	Tekki Shodan
26	Heian Nidan	60	Nijushiho	94	Tekki Nidan
27	Heian Sandan	61	Nipaipo	95	Tekki Sandan
28	Heian Yondan	62	Niseishi	96	Tensho
29	Heian Godan	63	Ohan	97	Tomari Bassai
30	Heiku	64	Ohan Dai	98	Unshu
31	Ishimine Bassai	65	Oyadomari No Passai	99	Unsu
32	Itosu Rohai Shodan	66	Pachu	100	Useishi
33	Itosu Rohai Nidan	67	Paiku	101	Wankan
34	Itosu Rohai Sandan	68	Papuren	102	Wanshu

# Uraian Tugas Penyelenggara



## A. Panitia Pusat

### 1. Persiapan

- a. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan;
- b. memastikan data seluruh peserta yang benar dan lengkap sesuai dengan Surat dari satuan pendidikan dan menyerahkan kepada tim teknologi informasi untuk keperluan integrasi sistem data peserta;
- c. mendistribusikan informasi kepada seluruh peserta, tim juri, panitia, dan pihak lain yang berkaitan;
- d. menyiapkan format surat pernyataan integritas yang harus diisi oleh siswa dan orang tua dan diunggah melalui sistem aplikasi;
- e. memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 dapat terpenuhi dengan baik;
- f. memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem aplikasi pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 dengan baik;
- g. melakukan monitoring seleksi tingkat Kabupaten/Kota.



## 2. Pendaftaran/Registrasi Peserta

- a. memastikan sistem aplikasi telah dapat digunakan dengan baik;
- b. bersiap pada saat pelaksanaan uji coba sistem aplikasi, maupun saat pelaksanaan penilaian/penjurian untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan atau kejadian yang bersifat darurat dan membutuhkan kebijakan yang berada di luar kewenangan tim IT maupun tim juri dari masing-masing bidang lomba;
- c. melakukan kordinasi dengan dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi selama kegiatan berlangsung demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

## 3. Penetapan Wasit dan Juri

- a. menetapkan tim wasit dan juri tingkat Provinsi;
- b. menetapkan tim wasit dan juri tingkat Nasional.

## 4. Penetapan Juara

- a. menetapkan peserta yang lolos tingkat Nasional;
- b. menetapkan peraih medali tingkat Nasional.

## 5. Pasca Seleksi

- a. mengumumkan peserta yang lolos ke tingkat Nasional;
- b. mengumumkan juara.



## B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

### 1. Pra Kompetisi (Persiapan)

- a. melakukan seleksi KOSN Pendidikan Dasar tingkat Kabupaten/Kota;
- b. melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan seluruh peserta didik peserta KOSN Pendidikan Dasar yang terdaftar di wilayahnya mendapatkan informasi terkait pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021;
- c. menyerahkan data lengkap peserta kepada Puspresnas untuk dikompilasi dan diintegrasikan ke sistem lomba;
- d. mendorong seluruh peserta mengikuti sesi latihan seleksi untuk memastikan peserta didik telah memahami sistem seleksi yang akan dihadapi;
- e. memastikan seluruh peserta terdaftar memiliki akses memadai untuk mengikuti seleksi secara daring/*online*;
- f. dalam hal ditemukan peserta yang tidak dapat mengakses sistem aplikasi kompetisi baik secara peralatan maupun secara jaringan komunikasi (*internet*) Dinas Pendidikan mengusahakan fasilitasi agar peserta tersebut tetap dapat mengikuti seleksi KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021.

## 2. Pelaksanaan Kompetisi

- a. menetapkan satu orang sebagai narahubung kegiatan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 secara daring/*online*, dan mengirimkan nama dan kontakannya kepada Panitia Pusat untuk keperluan koordinasi lebih lanjut;
- b. narahubung bertugas sebagai jembatan komunikasi peserta didik di wilayahnya dengan tim Juri dan Panitia Pusat terkait pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021;
- c. memastikan dan memfasilitasi kebutuhan peserta dapat terpenuhi untuk dapat mengikuti seleksi KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 secara daring/*online*;
- d. memastikan seluruh peserta yang berasal dari daerahnya dapat mengikuti KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 dari rumah masing-masing atau sekolah dengan pengawasan orang tua;
- e. membantu mengunggah video peserta tingkat nasional.

## 3. Pasca Kompetisi

Dinas Pendidikan mengkonfirmasi informasi-informasi pasca KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 kepada peserta di wilayahnya.

## C. Tim Wasit dan Juri

### 1. Pra Kompetisi (Persiapan)

- a. menjaga kerahasiaan dan menjunjung tinggi aspek keadilan atas penilaian/penjurian yang telah dibuat;
- b. menyusun panduan teknis yang akan didistribusikan kepada seluruh peserta.

### 2. Pelaksanaan Kompetisi

- a. menunjuk penanggung jawab yang ikut memantau aktifitas selama kompetisi berlangsung;
- b. bersiaga untuk menangani jika terjadi masalah-masalah lomba di luar masalah teknis, jaringan dan akses internet;
- c. mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan yang di luar perkiraan dalam pelaksanaan kompetisi.

### 3. Pasca Kompetisi

- a. melakukan konsolidasi hasil penilaian/penjurian hasil penilaian seluruh peserta;
- b. melakukan seleksi peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya.

## D. Tim Teknologi Informasi

### 1. Pra Kompetisi (Persiapan)

- a. membangun sistem aplikasi berbasis daring/*online* yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan kompetisi;
- b. menyimpan sistem aplikasi ke dalam *server* komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat kehandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama-sama;
- c. menyediakan *server* secara fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas data yang bervariasi selama masa pengembangan, masa kompetisi dan pasca kompetisi;
- d. melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem aplikasi berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh Puspresnas;
- e. sistem seleksi berbasis daring/*online* dapat diakses oleh seluruh peserta pada saat pelaksanaan kompetisi;
- f. melakukan pelatihan/*training* kepada tim wasit dan juri dari semua bidang untuk melakukan pengunduhan materi kompetisi;
- g. menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim wasit dan juri per cabang olahraga.

## 2. Pelaksanaan Kompetisi

- a. memastikan *server* dan sistem aplikasi lomba daring/*online* berjalan dengan baik selama masa kompetisi;
- b. melakukan ujicoba 1 (satu) kali untuk memastikan seluruh peserta telah dapat mengakses/*login* ke dalam sistem lomba yang digunakan dan memahami prinsip kerja sistem dan apa yang harus dilakukan dalam proses kompetisi;
- c. memastikan keamanan *server* dan aplikasi sehingga aman dari *hacker* maupun pencurian data.

## 3. Pasca Kompetisi

- a. melakukan *backup* aplikasi dan materi lomba seluruh peserta;
- b. membangun aplikasi untuk sistem penjurian yang akan digunakan oleh seluruh bidang lomba;
- c. melakukan pelatihan kepada seluruh tim juri dari semua bidang lomba untuk dapat menggunakan sistem/aplikasi penjurian daring/*online*.

## E. Narahubung

Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi KOSN DIKDAS tahun 2021 secara daring/*online*.

Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat bertanya kepada narahubung melalui pesan *WhatsApp* maupun SMS. Narahubung tidak melayani/menerima panggilan telepon.

Sosial media Pusat Prestasi Nasional memberikan informasi terbaru mengenai lomba, festival, dan kompetisi. Informasi yang diunggah pada media sosial bersifat benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini daftar narahubung pusat dan sosial media yang dapat dihubungi:

**Table 17** Narahubung dan sosial media

No	Nama	No Hp>Nama Sosmed
1.	Admin Dikdas 1	0877-8164-5910
2.	Admin Dikdas 2	0877-8103-7040
3.	Admin Dikdas 3	0878-8880-0091
4.	Instagram	@puspresnas
5.	Twitter	@Puspresnas

# PENUTUP



Keberhasilan penyelenggaraan KOSN Pendidikan Dasar Tahun 2021 dengan strategi daring ditentukan oleh semua unsur yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan secara jujur, tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan memahami panduan ini, panitia pelaksana dan semua pihak yang terkait melaksanakan tugas sebaik-baiknya dapat menjamin mutu pelaksanaan KOSN Pendidikan Dasar Tahun 2021 dan mencapai hasil secara optimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Menyadari masih banyak kekurangan dalam panduan ini, kritik dan saran diharapkan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan seleksi di tahun mendatang.

Semoga panduan ini dapat dijadikan acuan seluruh pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan KOSN Pendidikan Dasar tahun 2021 ini dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.





Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi